



BUPATI BANTUL  
ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 11 Agustus 2020

Kepada Yth:  
1. Inspektur;  
2. Kepala Badan/Dinas/Setwan/Satuan/Bagian;  
3. Direktur RSUD Panembahan Senopati;  
4. Camat;  
5. Kepala UPT/ Sekolah;  
6. Kepala BUMD;  
7. Lurah;  
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 090/ 03 219/ OR6**

**TENTANG  
PELAKSANAAN TATAP MUKA PADA SAAT PANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul bahwa dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tempat kerja, ketentuan pelaksanaan rapat/pertemuan tatap muka diatur sebagai berikut :

**a. Sebelum pertemuan:**

- 1) Melakukan penyemprotan ruangan rapat dengan cairan disinfektan.
- 2) Mempersiapkan ruangan pertemuan dengan tetap menerapkan physical distancing.
- 3) Sebelum masuk ruang pertemuan dilakukan pemantauan suhu badan kepada setiap peserta rapat.
- 4) Peserta harus tercatat identitas dan nomor kontakannya.
- 5) Surat undangan formal dikirimkan kepada peserta secara elektronik;
- 6) Pihak penyelenggara acara harus menyiapkan *hand sanitizer*/Sabun cuci tangan dan tissue di tempat pertemuan.

- 7) Peserta masuk ruangan dengan teratur dan memperhatikan *physical distancing*.
- b. Saat pertemuan:
- 1) Pertemuan diawali dengan mengingatkan kembali tentang upaya pencegahan COVID-19.
  - 2) *Microphone* digunakan tidak bergantian. Untuk pengisi acara, satu *microphone* digunakan hanya untuk satu pembicara. Untuk peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan/diskusi menggunakan *microphone* stand yang diletakkan di area bebas peserta dengan radius 1-2 meter.
  - 3) Peserta keluar ruangan dengan teratur dan memperhatikan *physical distancing*.
- c. Setelah pertemuan:
- 1) Penyimpanan dokumen peserta pertemuan secara tertib;
  - 2) Apabila ada peserta positif terinfeksi COVID-19, penyelenggara wajib menyampaikan informasi tersebut ke seluruh peserta dan memberikan saran kepada seluruh peserta untuk memperhatikan protokol penanganan serta melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari berikutnya, mengecek suhu tubuh dua kali sehari dan melakukan Rapid Test/PCR.

Demikian agar dilaksanakan.

 (BUPATI BANTUL,  
  
SUHARSONO

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424  
E-mail : [bupatibantul@bantulkab.go.id](mailto:bupatibantul@bantulkab.go.id)  
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>